



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0998/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha'esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara; —

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah **tangga**, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bul[^] surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 998/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07A/2007, tertanggal 02 Januari 2007;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 tahun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lappoose, Kabupaten Bone;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bejlasan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 1 dari 9 Put. >te,^49/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

- 1 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebaM[^] ^[^]t>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan[^]ritegyi[^]ti badan

Penggugat;

b Tergugat selalu marah meskipun hanya masalah sepele serta merusak barang-barang yang ada dalam rumah;

2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat tegadi pada akhir 2009 saatmana Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir 2009 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

3 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi; PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugbraa Tergugat terhadap Peggugat.
- 3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang begalan;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Peggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 998/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 23 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Peggugat ddW#flipay[^] perdamaian agar Peggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak bodiasil.

selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat yang isinya tet[^] ^jpiertMi[^]ka[^] ^leh Peggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termii[^]i[^]ftMif[^]berita

acara perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Nomor: 07/07/1/2007 Tanggal 02 Januari 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedang tergugat adalah suami penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Nopember 2006

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya hidup rukun namun sekitar tahun 2009 mulai tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran selalu mewarnai rumah tangganya karena tergugat selalu marah sekalipun persoalan kecil bahkan kadang memukul penggugat dan bila marah memecahkan barang-barang yang ada dalam rumah

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya.

Bahwa selama berpisah tempat. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2 Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan

penggugat sedang terdapat adalah suami penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sueuni-isteri yang menikah tanggal 22 Nopember 2006

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak.

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak 2009 rumah tangga tersebut mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah dan kadang memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saksi pernah mendapati tergugat dalam keadaan marah merobek baju penggugat yang sedang dipakai.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena tergugat dalam keadaan marah merusak barang-barang yang ada dalam rumah lalu pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa unhik mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan memujuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan penggugat;-----
 Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;
 Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----
 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmornsan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?-----
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?-----
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Normah binti Ambo Tang sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi Beddu bin Bandu sebagai

L/ :

sepupu penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;----- *-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikarunia anak.

• Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat selalu marah dan memukul penggugat bahkan merusak barang-barang yang ada dalam rumah.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya karena tergugat tanpa izin meninggalkan penggugat tanpa nafkah dan tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena tergugat dalam keadaan marah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sekitar tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah dan memukul penggugat bahkan merusak barang-barang yang ada dalam rumah ;

Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus. Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah bejilalan 1 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dan tidak saling menghiraukan;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan imtuk rukun kembali tetapi tidak berhasil mak» IM tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

p1. -aP' t.

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga felá^ adaPlagi \pp'-

kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian nipa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa {vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah {vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihatkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*,-----

2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suatni-isteri itu dengan talak satu"*, —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangto \$frsebut di^Atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompila^H^f^ Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugfa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undag Nomor 7 Tahun 1989 maka Panitera berkewajiban Untuk mengirim sa,linan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tCmpat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicamtukan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut imtuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat Alwi bin Baco terhadap Penggugat Penggugat ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan gima didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat imtuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh Satu ribu IUpiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 11 April 20D1' M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1422 H, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah dan Dra. Nurmiati sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 April 2018 di Pengadilan Negeri Surabaya, telah melaksanakan sidang dengan agenda sidang sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Rincian Biaya	Ketua Majelis	Perkara:
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	Drs. Bahlil Amzah,	
2. Biaya ATK	Rp. 30.000,-		
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-		
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-		
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-		
Jumlah	Rp. 241.000,-		

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosnah

Dra. Hj. Majidah
Hakim Anggota

Dra. Nurmiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)